

Urtikaria Dalam Perspektif Medis, Bioetik, Dan Islam

Muhammad Syabilal Alfat Al Buyani^{1*}, Sri Vitayani², Nasrudin Andi Mappaware³, Syamsu Rijal⁴, Shulhana Mokhtar⁵, Rachmat Faisal Syamsu⁶

¹Program Studi Profesi Dokter Umum, Universitas Muslim Indonesia, ²Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Universitas Muslim Indonesia, ^{3,5}Bagian Ilmu Bioetik dan Humaniora,

Universitas Muslim Indonesia, ⁴Bagian Ilmu Patologi Anatomi, Universitas Muslim Indonesia,

⁶Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia

*Corresponding author E-mail: syabilalalfat@gmail.com

Article History: Received: February 23, 2024; Accepted: April 20, 2024

ABSTRACT

Urticaria is a cutaneous reaction characterized by well-defined borders, occurring in the superficial epidermis, manifesting as wheals, erythematous and elevated lesions measuring 1-2 mm to several hours, accompanied by intense itching. In the Bioethics perspective, four fundamental principles are identified: Beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice. From an Islamic perspective, Maqasid al-Sharia contains five values: Hifz ad din, hifz an nafs, hifz al maal, hifz al nasl, and hifz al aql. From the fiqh perspective, there are five maxims: Al umuru bi maqashida, al-dhararu yuzalu, Al masyaqqah tajlibut, Al yaqinu la yuzalu bi syaq, and Al adatu muhakkamah. Fundamental beliefs or convictions serve as a cornerstone for an individual's attitudes. These principles can be applied according to the prevailing circumstances, particularly in the field of healthcare. Based on a case report: A 40-year-old man presented to the Dermatology and Venereology Outpatient Clinic with generalized pruritic rash and bilateral swelling of the lips and eyelids since 1 day ago, occurring simultaneously. The patient was diagnosed with urticarial rash on the trunk region with angioedema of the lips and eyelids due to COVID-19 pneumonia infection. The patient's management included oral Desloratadine 5 mg, Favipiravir 600 mg, and Hydroxychloroquine 200 mg. The conclusion drawn from this case is that the patient received treatment in accordance with medical indications. Ethical considerations based on the case include autonomy and justice. From an Islamic perspective, Maqasid al-Sharia fulfills the value of Hifz al-Nafs, and from a fiqh standpoint, it adheres to the maxim of al-masyaqqah tajlibu al-taysir.

Keywords : Urticaria, Bioethics, Maqasid al-Syariah.

ABSTRAK

Urtikaria merupakan respon kulit dengan batas yang tegas, terjadi pada epidermis superfisial, berupa urtika, yaitu lesi eritematous dan menonjol 1-2 mm sampai beberapa jam disertai rasa gatal yang hebat. Dalam perspektif Bioetik terdapat 4 aspek kaidah dasar bioetik yaitu, *Beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice*. Sedangkan dalam perspektif islam, *Maqasid al-Syariah* mengandung 5 nilai yaitu *Hifz ad din, hifz an nafs, hifz al maal, hifz al nasl, dan hifz al aql* sedangkan dalam perspektif ilmu *fiqh* terdiri atas lima kaidah yaitu *Al umuru bi maqashida, al-dhararu yuzalu, Al masyaqqah tajlibut, Al yaqinu la yuzalu bi syaq, dan Al adatu muhakkamah*. Di dalam aqidah dasar pokok kepercayaan atau keyakinan seseorang wajib dimiliki untuk dijadikan pijakan dalam sikap. Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada terutama di bidang Kesehatan. Berdasarkan laporan kasus : Seorang pria berusia 40 tahun, datang ke Poli Kulit dan Kelamin dengan keluhan ruam pruritus generalisata dan pembengkakan bibir dan kelopak mata bilateral sejak 1 hari lalu yang terjadi bersamaan. Diagnosis pasien ruam urtikaria pada regio truncus dengan angioedema pada bibir dan kelopak mata akibat infeksi pneumonia COVID-19. Tatalaksana pasien yaitu Antihistamin *Desloratadine* oral 5 mg, Antivirus *Favipiravir* 600 mg, dan *Hidroksiklorokuin* 200 mg. Kesimpulan dari kasus ini bahwa seorang pasien telah dilakukan perawatan sesuai dengan indikasi medis. Pada aspek bioetik yang berdasarkan kasus yaitu, *autonomy, justice*. Pada perspektif islam *Maqasid al-Syariah* memenuhi nilai *Hifz al-Nafs* serta pada kaidah *fiqh* memenuhi *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*.

Kata Kunci : Urtikaria, Bioetik, Maqasid al-Syariah.

Urtikaria Dalam Perspektif Medis, Bioetik, Dan Islam

Muhammad Syabilal Alfat Al Buyani, Sri Vitayani, Nasrudin Andi Mappaware, Syamsu Rijal, Shulhana Mokhtar, Rachmat Faisal Syamsu

1. PENDAHULUAN

Urtikaria merupakan respon kulit dengan batas yang tegas, terjadi pada epidermis superfisial, berupa urtika, yaitu lesi eritematous dan menonjol 1-2 mm sampai beberapa jam disertai rasa gatal yang hebat (Sabroe, 2014). Urtikaria diklasifikasikan menurut lamanya, yaitu Urtikaria akut dan Urtikaria kronis. Urtikaria dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi dan faktor pencetus. Berdasarkan durasi, Urtikaria dapat diklasifikasikan menjadi Urtikaria akut (<6 minggu) dan Urtikaria kronis (>6 minggu) (Schaefer, 2017).

Angka kejadian untuk semua jenis urtikaria umumnya disebutkan di bawah 10% dalam berbagai laporan, sementara urtikaria kronis hanya terjadi pada sekitar seperempat dari individu tersebut. Prevalensi urtikaria kronis, yang didasarkan pada laporan dalam sistem kesehatan dari negara-negara berbeda, berkisar dari 0,1 hingga kurang dari 1% secara global. Saat ini, metode prevalensi adalah yang terbaik untuk membandingkan frekuensi urtikaria kronis antara populasi yang berbeda, tetapi masih diperlukan pengembangan alat yang standar dan praktis untuk tujuan ini (Sánchez-Borges et al., 2021).

Menurut sebuah studi Jerman, hingga 20% dari populasi akan mengalami episode urtikaria di beberapa titik dalam hidup mereka. Seumur hidup keseluruhan tingkat prevalensi urtikaria telah dilaporkan sebagai 8,8% dari populasi. Pada waktu tertentu, kronis urtikaria mempengaruhi hingga 1% dari populasi umum. Baik anak-anak dan orang dewasa dapat memperoleh urtikaria tetapi tampaknya lebih umum di kalangan orang dewasa, dengan wanita lebih sering terkena daripada pria. Usia rata-rata pasien menunjukkan bahwa kondisi tersebut biasanya dimulai pada dekade ketiga hingga kelima kehidupan. Tidak bisa diandalkan bukti tersedia mengenai perbedaan dalam prevalensi antara ras atau kelompok etnis (Agung et al., 2020).

Urtikaria harus dibedakan dengan kondisi atau penyakit lain yang menimbulkan peninggian kulit atau angioedema, seperti reaksi anafilaksis, sindrom auto-inflamasi, dan hereditary angioedema. Urtikaria umumnya disertai dengan gatal-gatal, meskipun Urtikaria adalah kondisi yang jinak, pasien merasa frustrasi, karena kronisitas dan kecenderungannya untuk kambuh. Urtikaria merupakan reaksi alergi yang dapat mengancam jiwa (Deacock, 2008). Diagnosis dibuat berdasarkan pemeriksaan klinis. Itu mempengaruhi 20% populasi umum. Pengobatan lini pertama Urtikaria mencakup penggunaan H-1anti-histamin. Namun, terapi lain dapat digunakan. Penatalaksanaan dan manajemen berfokus pada pencegahan, menghindari pemicu, dan mengobati gatal dan peradangan yang menyertai kondisi ini (Jafilan & James, 2015).

Dalam perspektif kaidah dasar bioetika terdapat prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai standar dan berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan klinis yang etis. Empat prinsip dasar bioetika ini sering disebut *Beneficence* (Berbuat Baik) Prinsip ini mengacu

pada tindakan berbuat baik untuk kepentingan pasien dalam usaha untuk membantu mencegah atau menghilangkan bahaya atau hanya sekedar mengobati masalah-masalah sederhana yang dialami pasien, *Non-maleficence* (Tidak Merugikan Orang Lain) Prinsip ini mengacu pada tindakan untuk tidak merugikan orang lain atau pasien, *Respect for Autonomy* (Menghormati Autonomi Pasien) Prinsip ini mengacu pada penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan medis mereka, *Justice* (Keadilan) Prinsip ini mengacu pada memberikan perlakuan yang adil untuk semua pasien tanpa membedakan berdasarkan tingkat ekonomi, agama, suku, kedudukan sosial, dan lain-lain. Selain itu penerapan kaidah dasar bioetika dapat membantu dokter dalam pengambilan keputusan klinis yang etis dan menjaga hubungan dokter-pasien yang baik (Arifin et al., 2019).

Dalam perspektif islam Menurut Imam Ghazali *Maqasid al-Syariah* adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan yang mengandung 5 nilai yaitu *Hifz ad din* (Memelihara Agama), *hifz an nafs* (Memelihara Jiwa), *hifz al maal* (Memelihara Harta), *hifz al nasl* (Memelihara Keturunan), dan *hifz al aql* (Memelihara Akal). Sedangkan dalam Kaidah *fiqih* hukum islam merupakan salah satu kekayaan peradaban islam, khususnya dibidang hukum yang digunakan sebagai solusi didalam menghadapi masalah kehidupan yang praktis baik individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana dalam islam yang terdiri atas lima kaidah yaitu *Al umuru bi maqashida* (Segala sesuatu tergantung tujuannya), *al-dhararu yuzalu* (Bahaya harus disingkirkan), *Al masyaqqah tajlibut* (Kesulitan mendatangkan kemudahan), *Al yaqinu la yuzalu bi syaq* (Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan), dan *Al adatu muhakkamah* (Adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum). Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada terutama di bidang Kesehatan (Arifandi, 2022). Sedangkan Aqidah dalam agama islam adalah segala sesuatu yang terkait dengan keyakinan, bukan amal perbuatan. Singkatnya, aqidah adalah apa yang diyakini oleh hati seseorang secara pasti (ketetapan hati), baik benar maupun salah. Didalam aqidah dasar pokok kepercayaan atau keyakinan seseorang wajib dimiliki untuk dijadikan pijakan dalam segala sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.

LAPORAN KASUS

Seorang pasien laki-laki 40 tahun dengan ruam pruritus generalisata dan pembengkakan bibir dan kelopak mata bilateral sejak 1 hari lalu yang terjadi secara bersamaan. Pasien menggambarkan lesi berpindah tempat, masing-masing berlangsung selama beberapa jam. Ruam mulai di punggung dan kemudian menyebar ke ekstremitasnya dalam beberapa jam, menyisakan wajah dan kulit kepala. Pembengkakan kelopak mata berkurang pada hari yang sama tanpa pengobatan, sedangkan pembengkakan bibir tetap ada. Pasien menyangkal baru-baru ini meminum

obat. Pasien menyangkal riwayat gejala yang sama/riwayat alergi serupa, kecuali episode ruam generalisata setelah minum antibiotik 4 tahun sebelum gejala. Sebelumnya pasien memiliki riwayat gejala batuk ringan tidak produktif selama 5 hari, dispnea dengan demam ringan.

Pada pemeriksaan fisik, kesadaran pasien composmentis, keadaan umum pasien mengalami gangguan pernapasan ringan. Tekanan darah pasien 118/67 mmHg, saturasi oksigen 97%, frekuensi pernapasan 22x/menit, suhu 37.48 C.

Pada pemeriksaan dermatologis, terlihat ruam urtikaria pada regio truncus, angioedema pada bibir dan kelopak mata bilateral. Distribusi penyebaran generalisata. Dermografism sign tidak ditemukan pada pasien.

Diagnosis pasien ruam urtikaria pada regio truncus dengan angioedema pada bibir dan kelopak mata akibat infeksi pneumonia COVID-19. Tatalaksana pasien yaitu antihistamin *Desloratadine* oral 5 mg, antivirus *Favipiravir* 600 mg, dan terapi suportif berupa *Hidroksiklorokuin* 200 mg.

PEMBAHASAN

Analisis Kasus Berdasarkan Aspek Medis

Infeksi COVID-19 dapat muncul dengan beberapa gejala khas, antara lain manifestasi dermatologi dengan berbagai morfologi, seperti vesikel, petechiae, lesi akral dingin, eksantema, dan urtikaria (Galván Casas et al., 2020). Etiologi pasti dari COVID-19 terkait manifestasi kulit masih belum jelas, namun ada kemungkinan SARS-CoV-2 bertindak seperti virus yang memulai keadaan aktivasi sel mast yang menyebabkan pelepasan histamine (Wedi et al., 2009).

Pada suatu penelitian pertama kali dilakukan yang menggambarkan manifestasi kulit pada COVID-19 ditemukan berbagai jenis lesi kulit sebanyak 20,4% pada 88 pasien COVID-19 (Recalcati, 2020). Gejala utama termasuk ruam eritematosa (14 kasus), erupsi urtikaria (3 kasus), dan ruam vesikular (1 kasus). Laporan lain dari Indonesia menggambarkan seorang pasien berusia 51 tahun tiba-tiba timbul ruam urtikaria pruritus generalisata 3 hari pasca dirawat inap untuk pneumonia COVID-19 (García-Lozano et al., 2020). Sebuah penelitian di Spanyol menggambarkan lesi urtikaria pada pasien positif COVID-19 tidak ditemukan perbedaan antara "urtikaria generalisata" dan urtikaria COVID-19 pada pemeriksaan histologis (Quintana-Castanedo et al., 2020).

Urtikaria dan angioedema sering dipicu oleh berbagai infeksi virus atau bakteri, dan infeksi COVID-19 tidak terkecuali, menambahkan anggota baru dalam rangkaian manifestasi kulit dari infeksi virus ini. Oleh karena itu, lesi ini harus segera dilakukan pengujian virus lebih awal dan tindakan pencegahan pengendalian infeksi bila relevan secara klinis (Adeliño et al., 2020).

Analisis Kasus Berdasarkan Aspek Kaidah Dasar Bioetika

Urtikaria Dalam Perspektif Medis, Bioetik, Dan Islam

Muhammad Syabilal Alfat Al Buyani, Sri Vitayani, Nasrudin Andi Mappaware, Syamsu Rijal, Shulhana Mokhtar, Rachmat Faisal Syamsu

Kaidah dasar bioetika adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menganalisis suatu standar, membenarkan peraturan, dan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan klinis yang etis. Beauchamp dan Childress menguraikan empat kaidah dasar (*basic moral principle*) dan beberapa rules dibawahnya. Keempat kaidah dasar tersebut adalah ; (1) Prinsip *beneficence*, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien, (2) Prinsip *non maleficence*, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “*primum non nocere*” atau “*above all do no harm*”, (3) Prinsip *autonomy*, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak autonomi pasien (*the rights to self determination*), (4) Prinsip *justice*, yaitu prinsip moral yang mementingkan *fairness* dan keadilan dalam mendistribusikan sumberdaya (*distributive justice*) (Muhajir et al., 2023).

Pembuatan keputusan etik terutama dalam situasi klinik dapat juga dilakukan dengan pendekatan yang berbeda yang dikemukakan Jonsen Siegler dan Winslade mereka mengembangkan teori etik yang menggunakan 4 topik (Nasrudin, 2019b).

MEDICAL INDICATION	PATIENT PREFERENCES
<i>Diagnosis</i> <i>Nature of disease</i> <i>Condition of patient</i> <i>Prognosis</i> <i>Treatment options</i>	<i>Advance directive</i> <i>Previous spoken</i> <i>Previous choices</i>
QUALITY OF LIFE	CONTEXTUAL FEATURES
<i>Who decides?</i> <i>What standar?</i> <i>Suffering</i> <i>Relationships</i>	<i>Social</i> <i>Culture</i> <i>Legal</i> <i>Financial</i> <i>Institutional</i>

Gambar 1 : 4 box of clinical ethics

Sumber : Center for Bioetichs and Medicolegal Study FK UMI

Fungsi ke 4 topik etik ialah ; (1) *Medical Indication* penilaian aspek indikasi medis ini ditinjau dari sisi etiknya dan terutama menggunakan kaidah dasar bioetik *beneficence* dan *non-malifcence* (Mappaware et al., 2020), (2) *patient preference* kita memperhatikan nilai (*value*) dan penilaian tentang manfaat dan beban yang akan diterima sesuai dengan cerminan kaidah *autonomy*, (3) *Quality of life* merupakan aktualisasi salah satu tujuan kedokteran yaitu memperbaiki menjaga atau meningkatkan kualitas hidup insani, (4) *Contextual features* prinsip dalam bagian ini adalah *loyalty and fairness* yang membahas tentang pertanyaan etik dan aspek non medis yang mempengaruhi keputusan (Nasrudin, 2019a).

Berikut beberapa cara penerapan kaidah dasar bioetika berdasarkan kasus. *Autonomy* : Seorang pasien dengan kelainan kulit memiliki hak untuk membuat keputusan tentang perawatan

mereka sendiri, selama mereka mampu memberikan persetujuan yang berarti pada pasien berhak untuk memilih perawatan dirinya sendiri. *Justice* : Semua pasien dengan keluhan kelainan pada kulit harus diperlakukan dengan adil dan sama. Kaidah ini penting untuk memastikan bahwa semua pasien memiliki akses yang sama ke perawatan dan bahwa perawatan yang diberikan adil dan efektif. Berdasarkan kasus pasien yang mengalami kelainan kulit berhak diberikan terapi yang sebaik mungkin baik terapi medis maupun terapi suportif. Dengan menerapkan prinsip bioetika ini, para dokter dapat memastikan bahwa mereka memberikan perawatan yang etis dan efektif bagi pasien dengan kelainan kulit.

Analisis Kasus Berdasarkan Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kesehatan sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup seseorang. Selain itu, Islam juga memperhatikan kesehatan dalam berbagai kaidah dan aqidah. Kaidah Syariah (*Maqasid al-Syariah*) bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Imam Ghazali *Maqasid al-Syariah* adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Lima tujuan utama *Maqasid al-Syariah* adalah ; (1) Pelestarian Agama (*Hifz al-Din*) bertujuan untuk melindungi dan melestarikan iman Islam dan praktiknya, (2) Pelestarian kehidupan (*Hifz al-Nafs*) bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kehidupan dan kesehatan manusia, (3) Pelestarian akal (*Hifz al-'Aql*) bertujuan untuk melindungi dan memelihara akal dan kesehatan mental manusia, (4) Pelestarian harta benda (*Hifz al-Mal*) bertujuan untuk melindungi dan melestarikan harta benda dan kekayaan manusia, (5) Pelestarian garis keturunan (*Hifz al-Nasl*) bertujuan untuk melindungi dan melestarikan garis keturunan manusia dan ikatan keluarga. Berdasarkan kelima aspek tersebut semuanya dapat terkait dan saling melengkapi dan memberikan kerangka untuk memahami maksud dan tujuan hukum Islam. *Maqasid al-Syariah* juga bisa memandu interpretasi dan penerapan hukum Islam dan membantu memastikan bahwa hukum tersebut memberikan manfaat terbaik bagi umat manusia (Paryadi, 2021).

Kaidah *Fiqih* adalah kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum *fiqih*. Ada lima kaidah umum atau kaidah *fiqih* pokok yang ada dalam agama Islam ; (1) Segala sesuatu tergantung tujuannya (*al-umuru bi maqashidiha*) maksud kaidah ini adalah bahwa semua perbuatan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia bergantung pada niatnya, (2) Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan (*al-yaqinu la yazalu bi al-syak*) Kaidah ini mengatakan bahwa keyakinan seseorang tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, (3) Kesulitan mendatangkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlibu al-taysir*) Kaidah ini mengatakan bahwa dalam agama Islam kesulitan dapat mendatangkan

kemudahan, (4) Bahaya harus disingkirkan (*al-dhararu yuzalu*) kaidah ini mengatakan bahwa dalam agama Islam bahaya harus dihindari, (5) Adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum (*al-'adatu muhakkamah*) kaidah ini mengatakan bahwa adat atau kebiasaan yang baik dapat dijadikan landasan hukum. Berdasarkan ke lima aspek kaidah *fiqh* diatas dapat diterapkan sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada.

Aqidah dalam agama islam adalah apa yang diyakini oleh hati seseorang secara pasti (ketetapan hati). Didalam aqidah dasar pokok kepercayaan atau keyakinan seseorang wajib dimiliki untuk dijadikan pijakan dalam segala sikap dan tingkah laku dalam sehari-hari. Fungsi dan peran aqidah dalam kehidupan dapat dibagi menjadi tiga ; (1) Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan, (2) Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa, (3) Memberikan pedoman hidup yang pasti. Seseorang yang memiliki aqidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalat dengan baik.¹⁷

Berdasarkan Kasus ini termasuk di dalam kaidah *fiqh al-masyaqqah tajlibu al-taysir* yang dimana kesulitan mendatangkan kemudahan kaidah tersebut mengingatkan kita sebagaimana pasien memiliki kesulitan dalam kesehatannya memiliki riwayat penyakit pneumonia sebelum memiliki gejala ruam urtikaria dan angioedema maka oleh dari itu kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dapat membantu meyakinkan hati terhadap kesulitan yang dialami akan ada kemudahan. Berdasarkan kaidah syariah yang berkorelasi dengan kasus ini adalah kaidah syariah *Hifz al-Nafs* yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kehidupan dan kesehatan manusia. Pada kasus ini pasien merasa gejala ruam urtikaria yang dialaminya muncul setelah minum antibiotik sehingga pasien ingin mengetahui dan mengobati penyakit yang ada pada dirinya maka dari itu kaidah syariah *Hifz al-Nafs* dapat membantu meyakinkan diri dalam menjaga kesehatan pasien termasuk menjaga diri dari penyakit dengan pola gaya hidup yang sehat, dan memeriksa kesehatan ke dokter dengan tatalaksana pengobatan yang tepat. Dengan demikian aqidah dapat memberikan manfaat pada pasien terutama pada kesehatan kulit melalui kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan manajemen stres.

KESIMPULAN

Seorang pasien dengan penyakit urtikaria dan angioedema telah dilakukan perawatan sesuai dengan indikasi medis. Pada aspek bioetik yang berdasarkan kasus yaitu, prinsip autonomy yang berarti menghormati hak-hak pasien, terutama hak autonomi pasien, dan prinsip justice yang berarti mementingkan *fairness* dan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice). Pada perspektif islam *Maqasid al-Syariah* memenuhi nilai *Hifz al-Nafs* yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kehidupan dan kesehatan manusia serta pada kaidah *fiqh*

memenuhi *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dikatakan bahwa dalam agama Islam kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliño, R., Andrés-Cordón, J. F., & Martínez, C. A. D. L. C. (2020). Acute urticaria with angioedema in the setting of coronavirus disease 2019. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology. in Practice*, 8(7), 2386.
- Agung, M. W., Nurdin, D., & Sabir, M. (2020). URTIKARIA PADA PEREMPUAN USIA 39 TAHUN: LAPORAN KASUS. *Jurnal Medical Profession (Medpro)*, 2(2), 102–106.
- Arifandi, F. (2022). Tinjauan Kaidah Fikih terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Autopsi. *Majalah Sainstekes*, 9(2), 73–81.
- Arifin, M. A., Amelia, A. R., & Ismaniar, L. (2019). *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan*. Deepublish.
- Deacock, S. J. (2008). An approach to the patient with urticaria. *Clinical & Experimental Immunology*, 153(2), 151–161.
- Galván Casas, C., Catala, A., Carretero Hernández, G., Rodríguez-Jiménez, P., Fernández-Nieto, D., Rodríguez-Villa Lario, A., Navarro Fernández, I., Ruiz-Villaverde, R., Falkenhain-López, D., & Llamas Velasco, M. (2020). Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 cases. *British Journal of Dermatology*, 183(1), 71–77.
- García-Lozano, J. A., Cuellar-Barboza, A., Garza-Rodríguez, V., Vázquez-Martínez, O., & Ocampo-Candiani, J. (2020). Dermatologic surgery training during the COVID-19 era. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), e370.
- Jafilan, L., & James, C. (2015). Urticaria and allergy-mediated conditions. *Primary Care: Clinics in Office Practice*, 42(4), 473–483.
- Mappaware, N. A., Syahril, E., Latief, S., Irsandi, F., Mursyid, M., Utami, D. F., & Ananda, F. (2020). Ultrasonografi Obstetri Dalam Prespektif Medis, Kaidah Bioetika Dan Islam. *Wal'afiat Hospital Journal*, 1(1).
- Muhajir, A., Mappaware, N. A., & Hamsah, M. (2023). LAPORAN KASUS: KEHAMILAN PREMATURITAS DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT DALAM PERSPEKTIF MEDIS, BIOETIK, DAN ISLAM. *PREPOTIF: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, 7(3), 16694–16699.
- Nasrudin, N. (2019a). Kematian Janin dalam Rahim Ditinjau dari Aspek Medis, Kaidah Dasar Bioetik, dan Keutamaannya dalam Tinjauan Islam. *UMI Medical Journal (UMJ)*, 4(2), 70–82.
- Nasrudin, N. (2019b). Preeklamsia Berat dengan Prematuritas pada Post Sectio Sesarea Ditinjau dari Aspek Medis, Kaidah Dasar Bioetik, dan Perspektif Islam. *UMI Medical Journal (UMJ)*,

4(2), 40–49.

Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.

Quintana-Castanedo, L., Feito-Rodríguez, M., Valero-López, I., Chiloeches-Fernández, C., Sendagorta-Cudós, E., & Herranz-Pinto, P. (2020). Urticarial exanthem as early diagnostic clue for COVID-19 infection. *JAAD Case Reports*, 6(6), 498–499.

Recalcati, S. (2020). Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective. *J Eur Acad Dermatol Venereol*, 34(5).

Sabroe, R. A. (2014). Acute urticaria. *Immunology and Allergy Clinics*, 34(1), 11–21.

Sánchez-Borges, M., Ansotegui, I. J., Baiardini, I., Bernstein, J., Canonica, G. W., Ebisawa, M., Gomez, M., Gonzalez-Diaz, S. N., Martin, B., & Morais-Almeida, M. (2021). The challenges of chronic urticaria part 1: Epidemiology, immunopathogenesis, comorbidities, quality of life, and management. *World Allergy Organization Journal*, 14(6), 100533.

Schaefer, P. (2017). Acute and chronic urticaria: evaluation and treatment. *American Family Physician*, 95(11), 717–724.

Wedi, B., Raap, U., Wieczorek, D., & Kapp, A. (2009). Urticaria and infections. *Allergy, Asthma & Clinical Immunology*, 5, 1–12.